



## Dinas Sosial

Jln. Metro Sayoang, Labuha 97791 085255218929

Pemerintah Kab. Halmahera Selatan / Dinas Sosial

# Pemberian Layanan Rujukan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Permohonan Pembuatan Rekomendasi dari Desa Setempat
2. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan dari Puskesmas/RSUD Setempat
3. Foto kopy Kartu Keluarga
4. Surat Rekomendasi oleh Kepala Dinas Sosial
5. Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Sosial ke Rumah Sakit Jiwa (Pendamping Penyandang Disabilitas)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Dinas Sosial

Jln. Metro Sayoang, Labuha 97791 085255218929

Pemerintah Kab. Halmahera Selatan / Dinas Sosial

Image not found or type unknown



1. Dinsos/TKSK
2. Desa/Kecamatan
3. Dinkes/Puskesmas/RS)
4. Dispendu Kcapil
5. RSJ/UPT Dinas Prov.Jatim

### Waktu Penyelesaian



5 Jam

1. Petugas menerima laporan penemuan ODGJ terlantar dari masyarakat, TKSK maupun hasil razia satpol pp
2. Petugas memeriksa kelengkapan berkas terkait klien serta berkoordinasi dengan TKSK
3. Petugas bersama dengan TKSK memverifikasi berkas kelengkapan dan berkoordinasi dengan lintas sektor untuk melakukan penelusuran keluarga klien
4. Petugas membuat surat rekomendasi sesuai data yang telah diverifikasi.
5. Surat rekomendasi terlantar bagi PPKS (ODGJ Terlantar) yang dibuat sebagai berikut:
  1. Data dan keterangan lokasi ditemukannya klien
  2. Maksud dan tujuan pembuatan surat rekomendasi
  3. Lokasi tujuan
  4. Tanggal penerbitan surat rekomendasi
  5. Tanda tangan Kepala Dinas Sosia
6. Surat rekomendasi yang telah dibuat diajukan untuk mendapatkan pengesahan secara berjenjang melalui paraf hierarki, yaitu mulai dari kasi pelayanan dan Rehabilitas Sosial Tuna Sosial, Kabid Rehabilitas Sosial dan sekretaris Dinas Sosial
7. Surat rekomendasi yang telah diparaf hierarki diajukan kepada Kepala Dinas Sosial untuk mendapatkan persetujuan dan tanda tangan
8. Surat rekomendasi terlantar yang telah ditanda tangani di fotokopy sebanyak 2 lembar, 1 lembar disimpan di Dinas Sosial sebagai arsip
9. Bagi klien ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa dan dinyatakan sembuh, Petugas Rumah Sakit Jiwa akan berkoordinasi dengan TKSK terkait pemulangan klien ODGJ
10. TKSK berkoordinasi dengan lintas sektor
11. Penandatanganan Berita Acara pemulangan klien Ex. ODGJ
12. Petugas dan TKSK melakukan koordinasi dengan pihak desa/kecamatan/keluarga terkait pemulangan klien Ex ODGJ
13. Petugas dan TKSK memulangkan klien Ex. ODGJ kepada keluarganya dengan dilengkapi Berita Acara pemulangan klien ODGJ dari Dinas Sosial ke pihak Desa/kecamatan/keluarga
14. Data klien Ex. ODGJ diusulkan sebagai peserta rehabilitas Sosial di UPT Kabupaten Halmahera Selatan
15. Data klien Ex. ODGJ diarsip dan disimpan di Dinas Sosial untuk selanjutnya digunakan sebagai data



## Dinas Sosial

Jln. Metro Sayoang, Labuha 97791 085255218929

Pemerintah Kab. Halmahera Selatan / Dinas Sosial

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Rujukan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)

### Pengaduan Layanan

Penanganan Pengaduan Langsung Meliputi:

1. 1. Tatap Muka
2. 2. Kotak Saran

Penanganan Pengaduan Tidak Langsung Meliputi:

1. Alamat FB Dinas Sosial (Dinas Sosial Halsel)
2. Nomor HP Petugas Pengaduan (Nama: ARDIAN TOKAN. Hp:081259996898)
3. Website. [www.LAPOR.go.id](http://www.LAPOR.go.id)